




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**NOMOR : 17 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**



**DITERBITKAN OLEH**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**TAHUN 2013**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**NOMOR 17 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi Izin Usaha Perikanan adalah bagian dari retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya pengaturan kembali atas retribusi yang tergabung dalam komponen retribusi perizinan tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**dan**

**BUPATI KONAWE SELATAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah Otonom;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

8. Unit Kerja adalah perangkat pemerintah daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Badan/Lembaga Lainnya, Kantor.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Konawe Selatan dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Penelitian Administrasi dan Teknis adalah penelitian tentang kelengkapan lampiran persyaratan setiap permohonan Izin mendirikan Bangunan (IMB), meliputi : gambar bestek, gambar konstruksi, perhitungan konstruksi, arsitektur, bangunan utilitas, data penyelidikan tanah/sondir, mutu bahan bangunan yang digunakan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Tapak Bersemen (KTB), Koefisien Daerah Hijau (KDH) dan Syarat Zoning.

15. Tanda Uji adalah Tanda Bukti telah dilakukan pengujian keseluruhan secara administratif dan teknis yang diwujudkan dalam bentuk Penetapan Nomor Bangunan, Plat Izin Bangunan dan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Bangunan (STBKB).
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
17. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
18. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari usaha dan atau kegiatan.
19. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
20. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan yang diterbitkan oleh Bupati.
21. Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

24. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi atas kegiatan usaha retribusi perikanan.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.



#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemunggut dan pemotong retribusi Izin Usaha Perikanan.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin usaha perikanan adalah digolongkan dalam jenis Retribusi Perizinan tertentu.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan luas lahan yang dibudidayakan, jenis usaha, tingkat ketenangan air, dan jumlah unit yang dibudidayakan.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemberian Izin Usaha Perikanan (IUP) air tawar dipungut izin usaha dengan minimal luas lahan atau unit usaha sebagai berikut :
  - a. usaha pembenihan/pendederan ikan seluas minimal 1 ha;
  - b. usaha pembesaran di kolam air tenang seluas minimal 2 ha;
  - c. usaha pembesaran di kolam air deras 20 (dua puluh) unit keramba, dengan ketentuan luas keseluruhan minimal 500 m<sup>2</sup>; dan
  - d. usaha keramba jaring apung atau Keramba jaring tancap 50 (lima puluh) unit, dengan ketentuan luas keseluruhan minimal 450 m<sup>2</sup>
- (2) Besaran tarif retribusi pemberian izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan dan pemberian izin yang ditetapkan oleh Bupati dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat.
- (2) Masa berlakunya izin perikanan selama 2 tahun setelah itu dapat diperpanjang dengan melakukan legalisasi ulang setiap tahun.

### **Pasal 11**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Pasal 12**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

#### Bagian Kesatu

#### **Tata Cara Pemungutan**

### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, kecuali dengan Izin Bupati yang dikuasakan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, surat tanda bukti dan pembayaran (STBP);
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran;

- (6) Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;
- (7) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### **Tata Cara Pembayaran**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### **Tata Cara Penagihan**

#### **Pasal 15**

- (1) Penagihan retribusi terhutang didahului dengan surat teguran;  
Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB X**  
**PEMANFAATAN**

**Pasal 16**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Tertentu yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan alokasi pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 75 % (Tujuh puluh lima persen) dari hasil pendapatan retribusi Izin Usaha Perikanan.

**BAB XI**  
**KEBERATAN**

**Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 18**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 19**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 20**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. bPengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 21**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**BAB XV**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

**Pasal 23**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);



- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI**

### **PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 24**

- (1) pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dilakukan oleh Bupati;
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Instansi dengan Tupoksinya pengelola pendapatan dan pemeriksaan keuangan Daerah;
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

**BAB XVIII**  
**SANKSI ADMINSTRASI**

**Pasal 26**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 28**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 14 Januari 2013

**BUPATI KONAWE SELATAN,**



Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 14 Januari 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

  
**H. SARDJUN MOKKE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013  
NOMOR 17

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**NOMOR           TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**I. UMUM**

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat ditempuh melalui upaya pemberian pelayanan perizinan, pemberian insentif dan fasilitas tertentu kepada orang pribadi atau Badan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian pelayanan Izin Usaha Perikanan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber data alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas pemberian pelayanan Izin Usaha Perikanan tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutan terhadap retribusi Izin Usaha Perikanan, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi Izin Usaha Perikanan, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Konawe Selatan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Masa Retribusi" adalah jangka waktu yang diberikan kepada orang dan/atau badan untuk kegiatan izin Usaha Perikanan.

Ayat (2)

Izin usaha Perikanan setiap tahun dilakukan registrasi ulang.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud "penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa tidak dapat dilakukan" adalah pembayaran retribusi tidak dapat diangsur atau ditunda pembayarannya sehingga dibayarkan secara penuh pada saat setelah diberikan pelayanan, maka tidak ada piutang retribusi lagi antara wajib retribusi dengan Pemerintah Daerah. Sehingga tidak ada piutang retribusi yang kedaluarsa. Karena itu tidak dapat dilakukan penghapusan atas piutang retribusi yang sudah kedaluarsa.

Pasal 23

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR 17



**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN****NOMOR : TAHUN 2013****TANGGAL : 14 JANUARI 2013****TENTANG : TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN
1	RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 1. Izin Usaha Penangkapan : - Kapal Purse Seine - Kapal Rawai - Bagang Apung - Sero/ Set Net - Pole and Line - Long Line - Lamparan Net - Pancing Tonda - Payang - Pukat Pantai - Gill Net - Bagang Tancap - Penangkap Japing-japing - Lola/Teripang/Batu Laga - Rumpon 2. Izin Usaha kapal Pengangkut Ikan	   200.000,- 150.000,- 150.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 150.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 150.000,-	
3	Rekomendasi : - IUP/SIPI/SIKPI - Kapal Andon	 100.000,- 200.000,-	
4.	Izin Usaha Budidaya - Budidaya Mutiara - Budidaya Rumput Laut - Lepas Dasar (1 unit ukuran 100x5 M) - Rakit Apung (1 unit 20 rakit)	 600.000,- 1.250.000,- 2.750.000,- 5.500.000,-	 0,5 – 2,0 Ha 2,1 – 4,0 Ha 4,1 – 6,0 Ha 6,1 – 8,0 Ha

	1 rakit ukuran 5 x 2,5 M	8.000.000,-	8,1 – 10 Ha
	- Long Line	12.000.000,-	10 Ha Ke Atas
	- Budidaya Ikan Air Payau (Tambak)		
	- Usaha Perbenihan	50.000,-	8,0 – 16 Unit
		70.000,-	17 – 25 Unit
		90.000,-	} 25 unit
	- Usaha pembesaran	100.000,-	20 – 40 unit
		150.000,-	41 – 60 Unit
		300.000,-	} 60 Unit
	- Budidaya Air Tawar		
	- Usaha Perbenihan	100.000,-	2 – 4 Unit
		150.000,-	4.1 – 6 Unit
		300.000,-	} 6 Unit
	- Usaha Pembesaran	200.000,-	0,5 – 1 Ha
		250.000,-	1.1 – 1.5 Ha
		300.000,-	1.6 – 2 Ha
		350.000,-	} 2 Ha
	- Budidaya laut		
	- Usaha perbenihan	100.000,-	5 – 10 Ha
		250.000,-	10.1 – 15 Ha
		500.000,-	} 15 Ha
	- Pembesaran		
	- Karamba	75.000,-	0,75 – 1,5 Ha
	- Karamba Jaring Apung/Kerapu	125.000,-	1,6 – 2,25 Ha
	tikus 1 unit 4 Kantong, ukuran	175.000,-	2.26 – 3 Ha
	3 x 3 x 3 M	225.000,-	} 3 Ha
	- Karamba jaring Apung/Ikan	25.000,-	2 - 4 Ha
	Kerapu Lainnya	50.000,-	4.1 – 6 Ha
		75.000,-	} 6 Ha


	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karamba Ikan Lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>200.000,- 0.5 - 1 Ha</li> <li>250.000,- 1 - 1.5 Ha</li> <li>300.000,- 1.5 - 2 Ha</li> <li>200.000,- } 2 Ha</li> </ul> </li>   <li>- Budidaya Taripang 1 unit 400 M 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>300.000,- 2 - 5 Unit</li> <li>400.000,- 6 - 9 Unit</li> <li>500.000,- 10 - 13Unit</li> <li>200.000,- } 13 Unit</li> </ul> </li>   <li>- Usaha budidaya Kerang Hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rakit Apung 1 unit 4 x 4 M <ul style="list-style-type: none"> <li>200.000,- 4 - 10 unit</li> <li>300.000,- 11 - 17 unit</li> <li>400.000,- 18 - 23 unit</li> <li>500.000,- } 24 unit</li> </ul> </li>   <li>- Rakit tancap 1 unit 4 x 4 M <ul style="list-style-type: none"> <li>250.000,- 5 - 10 unit</li> <li>300.000,- 10 - 20 unit</li> <li>400.000,- 21 - 30 unit</li> <li>500.000,- } 30 unit</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
5.	<p>Izin Usaha Pengumpul/Pengangkutan Ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikan <ul style="list-style-type: none"> <li>300.000,- Perusahaan</li> <li>100.000,- petani/nelayan</li> </ul> </li>   <li>- Nener/Benur <ul style="list-style-type: none"> <li>300.000,- Perusahaan</li> <li>100.000, petani/nelayan</li> </ul> </li>   <li>- Udang <ul style="list-style-type: none"> <li>750.000,- Perusahaan</li> <li>250.000,- petani/nelayan</li> </ul> </li>   <li>- Kepiting bakau <ul style="list-style-type: none"> <li>500.000,- Perusahaan</li> <li>200.000,- petani/nelayan</li> </ul> </li> </ul>	

	- Udang	750.000,- 250.000,-	Perusahaan petani/nelayan
	- Kepiting bakau	500.000,- 200.000,-	Perusahaan petani/nelayan
	- Rajungan	850.000,- 325.000,-	Perusahaan petani/nelayan
	- Hasil laut/Perairan lainnya	300.000,- 100.000,-	Perusahaan petani/nelayan
6.	Jenis Usaha pengolahan	750.000,-	Perusahaan
	- Ikan	50.000,-	petani/nelayan
	- Rajungan	600.000,- 50.000,-	Perusahaan petani/nelayan
	- Ubur – ubur	200.000,- 50.000,-	Untuk Perusahaan
	- Pengolahan Hasil Perikanan lainnya	600.000,- 50.000,-	petani/nelayan Perusahaan
	- Pengolahan kekayaan hasil Laut (pasir, dll)	1.000.000,- 250.000,-	petani/nelayan Perusahaan Petani/nelayan

Catatan :

- Untuk Rekomendasi IUP/SIPI/SIKPI dan Rekomendasi Kapal Andon dilakukan survey lapangan oleh Tim Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan dan segala biaya yang timbul akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disesuaikan dengan besarnya biaya perjalanan dinas setempat.

**BUPATI KONAWA SELATAN**



**H. IMRAN**